



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY
BIN ALM MUCHAMMAD MANSYUR;**

Tempat lahir : Lumajang;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Juni 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Cerme Wetan , Rt 014 Rw 003, Desa
Jatisari, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (Alamat
sesuai KK Dsn. Krajan 2 Rt 03 Rw 05, Desa
Padomasan, Kec. Jombang Kab. Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : M. Irfan Bin Muhammad Arip;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 07 Mei 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Warung Kutil RT. 17 RW. 03 Desa Besuk
Kec. Tempeh Kab. Lumajang (Alamat sesuai
KTP Dsn. Kauman RT. 02 RW. 12 Desa Puger
Kulon Kec. Puger Kab. Jember);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Usman, S.H., 2. Mohammad Aris, S.H., 3. Abdul Manab, S.H., M.H., 4. Dwi Wismo W., S.H., M.H., 5. Abdul Aziz, S.H., 6. Dwi Wahyu, S.H., 7. Saifullah Nawawi, S.H. Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2024 Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (ALM) MUCHAMMAD MANSYUR dan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (ALM) MUCHAMMAD MANSYUR dan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP dengan Pidana Penjara masing – masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hijau dengan nomor simcard 085792404598

Dikembalikan kepada saksi Galang Egi Prasetyo

- Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
- Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
- Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG
Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Para Terdakwa tidak pernah ditahan;
- Para Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR bersama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR merupakan teman Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP dan keduanya tinggal di rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. CAK NO (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan cara terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berangkat menuju Ds. Balung Kec. Balung Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion warna putih Nopol P-6113-JG milik terdakwa I. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan CAK NO lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian CAK NO menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa II.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa II, pil warna putih logo Y tersebut terdakwa I pisahkan menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II untuk menjualkan apabila terdakwa I tidak ada di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut terdakwa II simpan di dalam tas dan disimpan di kamar belakang.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi GALANG EGI PRASETYO datang ke rumah kontrakan terdakwa II dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa II serahkan kepada terdakwa I.
 - Bahwa saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
 - Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
 - Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG
- Yang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- Bahwa terdakwa I membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari CAK NO sebanyak 1 kali hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa II menjual pil dibelikan rokok, terkadang dibelikan makan dan diberi pil warna putih logo Y oleh terdakwa I.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05174/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diberi nomor bukti : 16145/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,476 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VII/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR bersama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras berupa pil warna putih logo Y sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR merupakan teman Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP dan keduanya tinggal di rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I membeli pil warna putih logo Y dari Sdr. CAK NO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berangkat menuju Ds. Balung Kec. Balung Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion warna putih Nopol P-6113-JG milik terdakwa I. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan CAK NO lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian CAK NO menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa II.
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan terdakwa II, pil warna putih logo Y tersebut terdakwa I pisahkan menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II untuk menjualkan apabila terdakwa I tidak ada di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya pil warna putih logo Y tersebut terdakwa II simpan di dalam tas dan disimpan di kamar belakang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi GALANG EGI PRASETYO datang ke rumah kontrakan terdakwa II dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II menyerahkan pil warna putih logo Y sebanyak 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

(satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa II serahkan kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
- Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
- Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG

Yang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I membeli pil warna putih dengan logo “Y” dari CAK NO sebanyak 1 kali hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa II menjualkan pil dibelikan rokok, terkadang dibelikan makan dan diberi pil warna putih logo Y oleh terdakwa I.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05174/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diberi nomor bukti : 16145/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,476 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Bahwa para terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih logo "Y" tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa para terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Arif Perkasa, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 17.00 Wib, Di pinggir jalan Ds. Munder, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan saksi Dicky Febrianto dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa mereka baru sampai di rumah kontrakan Terdakwa II Dsn. Warung Kutil, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dilakukan penggeledahan di temukan: Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah yang berisi : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y, Sebuah Hp Merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650 Milik Terdakwa II, Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y, # Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), # Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P 6113 JG milik Terdakwa I;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, terakhir membeli pil tersebut bersama Terdakwa II dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dan alamatnya (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ia membeli obat pil tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), mendapatkan 1 plastik warna bening berisi 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I, terakhir dari membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa I ketahui namanya (belum tertangkap) dengan cara awalnya setelah pulang kerja ia mengajak Terdakwa II pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Berangkat bersama Terdakwa II dari kontrakan Terdakwa II lalu ia dan Terdakwa II pergi menuju ke Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion Warna putih nopol P 6113 JG. setelah sampai disana sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



pinggir jalan Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember dekat SMKN 1 Balung, Kab. Jember. Lalu ada seorang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya ada disekitaran jalan Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember dekat SMKN 1 Balung, Kab. Jember, ia langsung mendatangi seseorang yang tidak ia tahu Namanya dan Alamat rumahnya itu dan setelah itu ia bilang mau beli obat pil tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), lalu saya dan Terdakwa II di suruh menunggu sebentar dan orang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya mengambilkan pil tersebut, kemudian orang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya memberikan 1 plastik warna bening berisi 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil tersebut dan saya memberikan uang Rp. 500.000. Setelah itu ia langsung Kembali pulang kerumah ke kontrakan Terdakwa II;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I membeli pil warna putih logo Y yakni 1 (satu) kali ini, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB. dengan cara saya langsung mendatangi seseorang yang tidak ia tahu Namanya dan Alamat rumahnya dan membeli pil tersebut Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) mendapatkan 1 plastik warna bening berisi 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Setelah ia mendapatkan pil tersebut sebanyak 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil tersebut ia langsung kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa II, sesampai dirumah kontrakan lalu ia pisahkan menjadi 4 butir dalam masing masing 1 plastik klip lalu setelah selesai, dan ia titipkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa I Peran ia dalam hal mengedarkan / menjual pil warna putih logo "Y" tersebut sebagai pembeli serta menjual pil warna putih logo "Y" juga jika ada yang membutuhkan pil tersebut kepada seseorang yang tidak ia ketahui namanya dan alamatnya (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa II sebagai penyedia tempat untuk menyimpan pil warna putih logo "Y" yang didapat dari seseorang yang tidak ia ketahui namanya dan alamatnya (belum tertangkap) Dan Terdakwa I menitipkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II juga menjualkan pil logo Y tersebut dan



Terdakwa II ia kasih gratis obat pil tersebut serta menggunakan bersama;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I menjual pil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa I ketahui nama dan alamatnya (belum tertangkap), didepan kontrakan Terdakwa II alamat Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara pulang dari kerja bertemu di depan kontrakan, seseorang yang tidak ia ketahui namanya dan alamatnya (belum tertangkap) membeli Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 60 butir pil tersebut dan saksi kasih bonus 12 butir pil logo Y;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II maksud dan tujuan ia mendapatkan/ dititipi pil tersebut dari saudara Terdakwa I tersebut yakni ia di suruh menyimpan pil-pil tersebut dan memasukkan pil-pil tersebut ke tas yang ia simpan di kamar belakang rumah kontrakannya dan ia juga menjual kepada GALANG EGI PRASETYO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II dengan cara pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 16.00 wib, ia menawari GALANG EGI PRASETYO mau ke Daerah Balung, Kab. Jember bersama Terdakwa I untuk membeli pil tersebut Kemudian pada hari selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan sesaat ia mau berangkat kerja ia memberi tahu kepada GALANG EGI PRASETYO kalau pil sudah ada di dalam kamar kontrakan dan boleh diambil. Sekira pukul 16.00 wib sesaat setelah ia pulang kerja dan sampai di rumah kontrakan, GALANG EGI PRASETYO memberikan ia uang Rp 10.000 untuk pembelian pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir. Kemudian uang Rp 10.000 ia berikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa tujuannya membeli pil tersebut jual/edarkan kembali supaya mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Galang Egi Prasetyo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan penangkapan dan penggeledahan orang/rumah Terdakwa I alamat Dsn. Krajan 2 Rt. 3 Rw. 5 , Ds. Padomasan, Kec. Jember, Kab. Lumajang (sesuai KK). Tempat tinggal Dsn. Cerme Wetan, Rt. 014, Rw. 003 Ds. Jatisari Kec. Tempeh, Kab. Lumajang dan Terdakwa II alamat Dsn. Kauman Rt 2 Rw 12 Ds. Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember. Tempat tinggal Dusun Warung Kutil Rt. 017, Rw. 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang (kontrakan) karena mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lumajang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB, Di dalam rumah kontrakan Terdakwa II alamat Dusun Warung Kutil Rt. 017, Rw. 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa II sekali ini saja, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib membeli sebanyak 7 butir pil tersebut dengan harga Rp 10.000,-.
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menjual pil warna putih logo Y tanpa ijin.
- Bahwa pada saat para Terdakwa, di tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan : Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah yang berisi : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y, Sebuah Hp Merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650 Milik Terdakwa II, Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y, # Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), # Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P 6113 JG milik Terdakwa I dan barang yang telah ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para
Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat
sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05174/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diberi nomor bukti : 16145/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,476 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB Di dalam rumah kontrakan Terdakwa II alamat Dusun Warung Kutil Rt. 017, Rw. 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah Sebuah kresek warna hitam yang berisi : Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah yang berisi : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y, Sebuah Hp Merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650 Milik Terdakwa II, Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, 20 (dua puluh) plastik klip masing-masing berisi 4 (empat)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

butir pil warna putih logo Y, # Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), # Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P 6113 JG milik Terdakwa I diakui miliknya;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil tersebut dari membeli kepada seseorang yang tidak saya ketahui namanya (belum tertangkap) dipinggir jalan Ds. Balung Kec. Balung, Kab. Jember. Yakni dengan cara awalnya setelah pulang kerja ia mengajak Terdakwa II pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Berangkat bersama Terdakwa II dari kontrakan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion Warna putih nopol P 6113 JG. setelah sampai disana sekira pukul 17.00 WIB, tepatnya di pinggir jalan Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember dekat SMKN 1 Balung, Kab. Jember. Lalu ada seorang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya ada disekitaran jalan Ds. Balung. Kec. Balung, Kab. Jember dekat SMKN 1 Balung, Kab. Jember, ia langsung mendatangi seseorang yang tidak saya tahu Namanya dan Alamat rumahnya itu dan setelah itu ia bilang mau beli obat pil tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), lalu ia dan Terdakwa II di suruh menunggu sebentar dan orang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya mengambilkan pil tersebut, kemudian orang yang ia tidak ketahui nama dan alamatnya memberikan 1 plastik warna bening berisi 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil tersebut dan ia memberikan uang Rp. 500.000. Setelah itu ia langsung Kembali pulang kerumah ke kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan pil tersebut sebanyak 50 plastik klip masing-masing berisi 6 (enam) butir pil tersebut ia langsung kembali pulang kerumah kontrakan Terdakwa II, sesampai di rumah kontrakan lalu saya pisahkan menjadi 4 butir dalam masing masing 1 plastik klip lalu setelah selesai, dan terdakwa. titipkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa tujuannya Yakni untuk dijual/edarkan kembali supaya mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa I ketahui nama dan alamatnya (belum tertangkap), didepan kontrakan Terdakwa II alamat Dsn. Warung Kutil Rt. 017 Rw. 003, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dengan cara pulang dari kerja bertemu di depan rumah kontrakan, seseorang yang tidak ia ketahui namanya dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

alamatnya membeli Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 60 butir pil tersebut dan ia kasih bonus 12 butir pil logo Y;

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang (menteri kesehatan) sehubungan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap kepolisian satresnarkoba polres lumajang Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB Di dalam rumah kontrakan Terdakwa II alamat Dusun Warung Kutil Rt. 017, Rw. 003 Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil warna putih logo “ Y “dari dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjual pil tersebut kepada GALANG EGI PRASETYO dengan cara pada hari senin tanggal 24 juni 2024 sekira pukul 16.00 wib, ia menawari GALANG EGI PRASETYO mau ke Daerah Balung, Kab. Jember bersama Terdakwa I untuk membeli pil tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 25 juni 2024 sekira pukul 06.00 wib di rumah kontrakan sesaat ia mau berangkat kerja ia memberi tahu kepada GALANG EGI PRASETYO kalau pil tersebut sudah ada di dalam kamar kontrakan dan boleh diambil. Sekira pukul 16.00 wib sesaat setelah ia pulang kerja dan sampai di rumah kontrakan, GALANG EGI PRASETYO memberikan ia uang Rp 10.000 untuk pembelian pil tersebut sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir. Kemudian uang Rp 10.000 ia berikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan ia mendapatkan/dititipi pil tersebut dari saudara Terdakwa I tersebut yakni ia di suruh menyimpan pil-pil tersebut dan memasukkan pil-pil tersebut ke tas yang ia simpan di kamar belakang rumah kontrakannya dan ia juga menjual kepada GALANG EGI PRASETYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

- 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “Y”;
- 1 (satu) plastik klip berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih logo “Y”;
- 1 (satu) plastik klip berisi 3 (Tiga) butir pil warna putih logo “Y”;
- 1 (satu) bendel plastik klip Merk C – TIK;
- 1 (satu) Hp Merk VIVO Y15 Warna biru dengan nomor simcard 081994008048;
- Uang Hasil Penjualan Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR bersama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir;
- Bahwa berawal Terdakwa I merupakan teman Terdakwa II dan keduanya tinggal di rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I membeli pil tersebut dari Sdr. CAK NO (DPO) dengan cara terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berangkat menuju Ds. Balung Kec. Balung Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion warna putih Nopol P-6113-JG milik terdakwa I. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan CAK NO lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian CAK NO menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa II, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa II, pil tersebut terdakwa I pisahkan menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II untuk menjualkan apabila terdakwa I tidak ada di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya pil tersebut terdakwa II simpan di dalam tas dan disimpan di kamar belakang, selanjutnya pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi GALANG EGI PRASETYO datang ke rumah kontrakan terdakwa II dengan maksud untuk membeli pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II menyerahkan pil tersebut sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa II serahkan kepada terdakwa I.

- Bahwa saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
 - Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
 - Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JGYang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I membeli pil tersebut dari CAK NO sebanyak 1 kali hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa II menjualkan pil dibelikan rokok, terkadang dibelikan makan dan diberi pil tersebut oleh terdakwa I;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05174/NOF/2024 tanggal 09 Juli

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

2024 yang diberi nomor bukti : 16145/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,476 gram dan hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VII/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil;
- Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang sekiranya relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang kemudian menerangkan bahwa bernama Terdakwa I Mochammad Nasrudin Anwar Fuady Bin (Alm) Muchammad Mansyur bersama dengan Terdakwa II M. Irfan Bin Muhammad Arip yang ternyata sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa I MOCHAMMAD NASRUDIN ANWAR FUADY Bin (Alm) MUCHAMMAD MANSYUR bersama dengan Terdakwa II M. IRFAN Bin MUHAMMAD ARIP, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil warna putih logo Y sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir;

Bahwa berawal Terdakwa I merupakan teman Terdakwa II dan keduanya tinggal di rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I membeli pil tersebut dari Sdr. CAK NO (DPO) dengan cara terdakwa I mengajak terdakwa II untuk berangkat menuju Ds. Balung Kec. Balung Kab. Jember menggunakan sepeda motor Vixion warna putih Nopol P-6113-JG milik terdakwa I. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan CAK NO lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian CAK NO menyerahkan 1 (satu) plastik warna bening berisi 50 (lima puluh) plastik klip masing – masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah kontrakan terdakwa II, sesampainya dirumah kontrakan terdakwa II, pil tersebut terdakwa I pisahkan menjadi 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y. Kemudian terdakwa I menitipkan kepada terdakwa II untuk menjualkan apabila terdakwa I tidak ada di rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya pil tersebut terdakwa II simpan di dalam tas dan disimpan di kamar belakang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi GALANG EGI PRASETYO datang ke rumah kontrakan terdakwa II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

dengan maksud untuk membeli pil tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II menyerahkan pil tersebut sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa II serahkan kepada terdakwa I.

Bahwa saksi DICKY FEBRIANTO, S.H. dan saksi YOGA ARIF PERKASA beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam rumah kontrakan terdakwa II yang beralamat di Dsn. Warung Kutil Rt. 17 Rw. 03 Desa Besuk Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
 - Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
 - Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG
- Yang diakui milik terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa terdakwa I membeli pil tersebut dengan logo “Y” dari CAK NO sebanyak 1 kali hingga akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per 1 (satu) butir pil, sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa II menjualkan pil dibelikan rokok, terkadang dibelikan makan dan diberi pil tersebut oleh terdakwa I;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 05174/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang diberi nomor bukti : 16145/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,476 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

hasilnya ternyata obat pil warna putih tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm.Apt., bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil;

Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hijau dengan nomor simcard 085792404598

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Galang Egi Prasetyo maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Galang Egi Prasetyo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
- Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
- Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mochammad Nasrudin Anwar Fuady Bin (Alm) Muchammad Mansyur dan Terdakwa II M. Irfan Bin Muhammad Aris tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y17s warna hijau dengan nomor simcard 085792404598
Dikembalikan kepada saksi Galang Egi Prasetyo;
 - Sebuah bungkus rokok bertuliskan Gudang Garam warna merah berisi : 5 (lima) plastik klip masing – masing berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih logo Y
 - Sebuah HP merk REALME warna biru tua dengan nomor simcard 085335653650
 - Sebuah tas ransel warna hitam yang berisi : Sebuah kotak bekas lampu bertuliskan WILUX warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo Y
 - 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil warna putih logo Y
 - 20 (dua puluh) plastik klip masing – masing berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi P-6113-JG;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Cok Satria Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai
dengan aslinya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)